

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA RASUAN DARAT KECAMATAN MADANG SUKU I DENGAN
DESA PANDAN SARI KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 170 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Margotani Kecamatan Madang Suku II dan Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilakukan peninjauan lokasi.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Madang Suku I Nomor 140/74/08.07/2018 tanggal 11 Mei 2018 Perihal Penyelesaian Tapal Batas Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya.
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil rapat tentang Musyawarah Tapal Batas Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya tanggal 23 Mei 2018;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 19 ayat 1 “dalam hal upaya musyawarah/ mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RASUAN DARAT KECAMATAN MADANG SUKU I DENGAN DESA PANDAN SARI KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan, baik yang berupa batas alam maupun batas buatan;
7. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsure buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan menentukan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa;
10. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya.
2. Penetapan batas sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya adalah :
 1. Pilar I terletak di segitiga batas antara Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I, Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya dan Desa Banban Rejo Kecamatan Madang Suku II dengan titik koordinat : X = 450098
Y = 9555374.
 2. Pilar II terletak di pinggir perkebunan karet pada koordinat pilar transmigrasi BPN-14 (pilar BPN-14 hilang) dengan titik koordinat : X = 450625 Y = 9556120.
 3. Pilar III terletak di segitiga batas antara Desa Rasuan, Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dan Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya dengan titik koordinat : X = 451186 Y = 9557508.

Pasal 4

Batas Desa Rasuan Darat Kecamatan Madang Suku I dengan Desa Pandan Sari Kecamatan Madang Suku II sebagaimana tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 5 Juli 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLIL MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 6 Juli 2018


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018

NOMOR : 30



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : 39 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 Juli 2018
 PENETAPAN DAN PENGASAN BATAS
 DESA RASUAN DARAT KEC. MADANG SIKUJ I DENGAN
 DESA PANDAN SARI KEC. BELITANG MADANG RAYA



KETERANGAN

- ⊙ **Titik Lokasi**
- **Titik Lokasi**
- **Batas Kecamatan**
- **Batas Desa**

KETERANGAN PILAR

PILAR 1 = X : 450098	Y : 9555374
PILAR 2 = X : 450625	Y : 9556120
PILAR 3 = X : 451186	Y : 9557908

[Signature]
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
[Signature]
 H. M. KHOLILAH MD